



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6441 KEUANGAN OJK. Publikasi Laporan Bank.
Transparansi. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 248)

PENJELASAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 /POJK.03/2019

TENTANG

TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK

I. UMUM

Bank selaku pengelola dana publik memiliki kewajiban untuk meningkatkan transparansi informasi melalui publikasi kondisi keuangan, kinerja, serta eksposur risiko dan permodalan Bank. Dari sisi informasi dan kinerja keuangan, Bank menyusun laporan publikasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dari sisi pengelolaan risiko, Bank mengungkapkan informasi eksposur risiko dan permodalan Bank sesuai dengan dokumen Basel Committee on Banking Supervision terkait revisi pengungkapan pillar 3 – *disclosure requirements*. Transparansi kepada publik mengenai kondisi keuangan dan kinerja Bank juga merupakan salah satu pilar penting dalam penerapan tata kelola yang baik. Beberapa manfaat yang dapat dicapai melalui transparansi informasi tersebut antara lain: (i) sebagai dasar penetapan penilaian yang wajar dan pengambilan keputusan oleh para pelaku pasar dan publik untuk terciptanya disiplin pasar; (ii) meningkatkan kredibilitas Bank dan kepercayaan publik; (iii) menunjukkan kemampuan Bank untuk memantau dan mengelola risiko; serta (iv) mengurangi ketidakpastian pasar dan kesenjangan informasi. Di sisi lain, pengungkapan informasi yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan bersaing antar Bank sehingga perlu diatur ruang lingkup informasi kuantitatif dan kualitatif yang wajib diungkapkan kepada publik agar kompetisi antar Bank tetap terjaga.

Di samping itu, dengan semakin berkembangnya konglomerasi Bank menyebabkan struktur kelompok usaha Bank semakin kompleks sehingga Bank terekspos risiko dari berbagai aktivitas yang dilakukan baik oleh Entitas Induk, Entitas Anak, perusahaan terelasi (*sister company*), maupun entitas lain dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank. Oleh karena itu, para pelaku pasar dan publik memerlukan informasi yang lebih luas dan lengkap mengenai kelompok usaha Bank. Hal ini sejalan dengan penerapan pengawasan Bank secara konsolidasi dan terintegrasi yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selain menjalankan kegiatan di sektor perbankan, sebagian Bank juga memiliki kegiatan di pasar modal berupa penerbitan saham dan/atau surat berharga kepada publik. Keterbukaan informasi merupakan aspek yang penting dan diatur dalam sektor perbankan dan sektor pasar modal. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan transparansi khusus untuk Bank yang bergerak di sektor pasar modal agar proses pengawasan Bank berjalan dengan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank yang mencakup jenis informasi, periodisasi, dan tata cara pengumuman kepada publik serta penyampaian Laporan Publikasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan publikasi keuangan merupakan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Laporan publikasi informasi kinerja keuangan memuat informasi indikator prudensial Bank antara lain perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum,

jumlah dan kualitas aset produktif, rasio keuangan, transaksi spot, transaksi derivatif, dan informasi prudensial lain.

Huruf b

Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan memuat informasi terkait risiko yang dihadapi oleh Bank dan komposisi permodalan Bank. Penyusunan informasi mengacu pada antara lain dokumen yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Huruf c

Laporan publikasi informasi atau fakta material memuat informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi pihak yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Huruf d

Laporan publikasi suku bunga dasar kredit merupakan laporan mengenai suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh Bank termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh.

Huruf e

Laporan lain antara lain laporan kelompok usaha.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan memuat informasi terkait risiko yang dihadapi oleh Bank dan komposisi permodalan Bank. Penyusunan informasi mengacu pada antara lain dokumen yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 3

Direksi dan dewan komisaris yaitu direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank mencantumkan nama kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan berikut nama akuntan publik yang bertanggung jawab dalam audit disertai dengan opini yang diberikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Bersifat sementara antara lain Bank mengendalikan dan akan melepaskan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak posisi laporan keuangan pada tahun perolehan penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit atau pembiayaan atau memenuhi kriteria sebagai aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan Bank tidak melakukan Pengendalian sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan.

Pasal 5

Huruf a

Penyusun laporan keuangan yang kompeten memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang akuntansi yang antara lain dibuktikan melalui sertifikasi terkait akuntansi.

Huruf b

Pengkinian kompetensi dilakukan antara lain dengan mengikuti perkembangan terakhir tentang standar akuntansi keuangan melalui seminar, kursus, atau pendidikan lanjutan lain.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Bank mengumumkan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan untuk posisi data tanggal 31 Juli 2020 di situs web Bank paling lambat tanggal 31 Agustus 2020.

Ayat (3)

Contoh:

Untuk posisi data tanggal 31 Juli 2023, Bank memelihara pengumuman laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan pada situs web Bank paling sedikit sejak laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan posisi data tanggal 31 Juli 2018.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Ringkasan dari laporan keuangan secara konsolidasi Entitas Induk paling sedikit memuat laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, serta ditambahkan laporan komitmen dan kontijensi jika ada.

Huruf b

Ringkasan dari laporan keuangan secara konsolidasi disajikan jika tidak terdapat laporan keuangan secara konsolidasi Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Untuk laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan posisi data tanggal 30 September 2020, dipublikasikan di situs web Bank paling lambat tanggal 15 November 2020.

Huruf b

Contoh:

Untuk laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan posisi data tanggal 31 Desember 2020, dipublikasikan di situs web Bank paling lambat tanggal 31 Maret 2021.

Ayat (3)

Contoh:

Untuk posisi data tanggal 30 September 2020, Bank memelihara pengumuman laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan pada situs web Bank paling sedikit sejak laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan posisi data tanggal 30 September 2015.

Ayat (4)

Surat kabar yaitu surat kabar dalam bentuk cetak atau elektronik.

Ayat (5)

Penandatanganan oleh direksi Bank dilakukan dengan mencantumkan nama penandatanganan secara jelas.

Ayat (6)

Contoh 1:

Bank memiliki 4 (empat) orang direksi yang terdiri dari direktur utama, direktur keuangan, direktur pemasaran, dan direktur kepatuhan. Pada saat Bank akan mengumumkan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan, terdapat kekosongan jabatan direktur keuangan dan Bank menunjuk direktur pemasaran untuk menjalankan tugas dan fungsi direktur keuangan. Dengan demikian, laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan ditandatangani oleh direktur utama dan direktur pemasaran.

Contoh 2:

Bank A memiliki 3 (tiga) orang direksi yang terdiri dari direktur utama, direktur keuangan, dan direktur kepatuhan. Pada saat Bank akan mengumumkan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan, terdapat kekosongan jabatan direktur keuangan. Mempertimbangkan direktur kepatuhan dilarang membawahkan fungsi akuntansi dan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum, maka laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan dapat ditandatangani hanya oleh direktur utama.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Bank mengumumkan dan menyampaikan laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan untuk

posisi data tanggal 30 September 2020 paling lambat:

- 1) pada tanggal 31 Desember 2020 jika laporan keuangan triwulanan Bank diaudit oleh akuntan publik;
- 2) pada tanggal 30 November 2020 jika laporan keuangan triwulanan Bank ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik; atau
- 3) pada tanggal 31 Oktober 2020 jika laporan keuangan triwulanan Bank tidak diaudit atau ditelaah oleh akuntan publik.

Ayat (2)

Contoh:

Bank menyampaikan surat pemberitahuan paling lambat pada tanggal 29 September 2020 jika laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan untuk posisi data tanggal 30 September 2020 akan diaudit atau ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban penyampaian laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan setelah sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tersedia.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan posisi data tanggal 31 Desember 2020,

dipublikasikan di situs web Bank paling lambat tanggal 30 April 2021.

Ayat (3)

Contoh:

Untuk posisi data tanggal 31 Desember 2020, Bank memelihara pengumuman laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan pada situs web Bank paling sedikit sejak laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan posisi data tanggal 31 Desember 2016.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Untuk laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan posisi data tanggal 31 Desember 2020, disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April 2021.

Ayat (6)

Surat komentar (*management letter*) merupakan surat dari kantor akuntan publik yang berisi komentar tertulis dari akuntan publik kepada manajemen Bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan standar akuntansi keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit beserta dengan saran perbaikan.

Ayat (7)

Dokumen pendukung antara lain berupa surat keterangan dari akuntan publik yang menyatakan tidak terdapat masalah dan saran perbaikan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Dalam hal Bank yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik melakukan panggilan rapat umum pemegang saham Tahunan pada tanggal 3 April 2021, Bank menyampaikan

melalui sistem pelaporan elektronik Emiten atau Perusahaan Publik paling lambat tanggal 3 April 2021.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Informasi disajikan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pemangku kepentingan utama antara lain investor, analis, konsumen industri keuangan, dan dikomunikasikan melalui media yang mudah diakses. Informasi penting harus ditekankan dan mudah ditemukan. Isu kompleks harus dijelaskan dalam bahasa yang mudah dimengerti dan istilah penting didefinisikan. Penjelasan informasi risiko yang terkait harus dikelompokkan.

Huruf b

Informasi menggambarkan aktivitas utama Bank dan seluruh risiko yang signifikan, dengan didukung oleh data dan informasi terkait. Perubahan signifikan pada eksposur risiko antar periode pelaporan harus dijelaskan, bersama dengan respon dari manajemen.

Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan harus menyediakan informasi yang cukup secara kualitatif dan kuantitatif terkait proses dan prosedur Bank dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko tersebut. Detil pengungkapan harus sebanding dengan kompleksitas Bank.

Pendekatan terhadap informasi eksposur risiko dan permodalan harus cukup fleksibel untuk mencerminkan pejabat eksekutif dan direksi menilai dan mengatur risiko dan strategi secara internal sehingga pengguna dapat lebih

memahami toleransi risiko atau *risk appetite* Bank.

Huruf c

Informasi eksposur risiko dan permodalan harus memuat risiko Bank yang paling mungkin timbul, signifikan dan terkini serta pengelolaan risiko tersebut, termasuk informasi yang menjadi perhatian pasar. Jika diperlukan, Bank mengungkapkan keterkaitan akun yang terdapat pada neraca atau laporan laba rugi. Informasi eksposur risiko dan permodalan yang tidak memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pengguna harus dihindari. Informasi yang tidak relevan harus dihilangkan.

Huruf d

Informasi eksposur risiko dan permodalan harus selalu konsisten agar para pemangku kepentingan utama dapat mengidentifikasi tren profil risiko Bank pada semua aspek bisnis yang signifikan. Penambahan, penghapusan, dan perubahan penting lain dari pengungkapan pada laporan sebelumnya, termasuk yang muncul dari perkembangan Bank secara spesifik, peraturan, atau pasar, harus ditekankan dan dijelaskan.

Huruf e

Informasi eksposur risiko dan permodalan memiliki tingkat detail dan format penyajian yang memungkinkan pemangku kepentingan utama untuk melakukan perbandingan antara aktivitas bisnis, pengukuran prudensial, risiko dan manajemen risiko antar Bank dan antar yurisdiksi.

Ayat (5)

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh 1:

Bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4, BUKU 3, dan bank asing wajib memelihara

pendanaan stabil yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih (*net stable funding ratio*) bagi bank umum.

Contoh 2:

Bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4, BUKU 3, dan bank asing wajib memelihara kecukupan likuiditas yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi bank umum.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pengumuman laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulanan pada situs web Bank ditempatkan dalam tautan khusus, misalnya dengan judul “Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan”.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulanan posisi data tanggal 30 September 2020, dipublikasikan di situs web Bank paling lambat tanggal 15 November 2020.

Ayat (3)

Contoh:

Untuk posisi data tanggal 30 September 2025, Bank memelihara pengumuman laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulanan pada situs web Bank paling sedikit sejak laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulanan posisi data tanggal 30 September 2020.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Pengumuman laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan tahunan pada situs web Bank ditempatkan dalam tautan khusus, misalnya dengan sub judul “Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan”.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk laporan eksposur risiko dan permodalan pada laporan tahunan posisi akhir bulan Desember 2020, diumumkan di situs web Bank paling lambat tanggal 30 April 2021.

Ayat (3)

Contoh:

Untuk posisi data tanggal 31 Desember 2020, Bank memelihara pengumuman laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan tahunan pada situs web Bank paling sedikit sejak laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan tahunan posisi data tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh informasi atau fakta material, antara lain penggabungan/pemisahan/peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan, perolehan atau kehilangan kontrak penting, penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi perusahaan, perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, penggantian akuntan publik yang sedang diberi tugas mengaudit Bank, dan informasi atau fakta material lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk laporan publikasi informasi atau fakta material posisi hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, dipublikasikan di situs web Bank pada 2 (dua) hari kerja setelahnya, yaitu paling lambat hari Senin tanggal 6 Juli 2020.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Untuk laporan publikasi informasi atau fakta material posisi hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat hari Senin tanggal 13 Juli 2020.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Suku bunga dasar kredit merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh Bank termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh. Selanjutnya suku bunga dasar kredit digunakan sebagai dasar bagi Bank dalam menetapkan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah.

Ayat (2)

Penggolongan kredit korporasi, kredit ritel, dan kredit konsumsi (KPR dan non-KPR) dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank, sedangkan penggolongan kredit mikro berpedoman pada definisi usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Pengumuman persentase suku bunga dasar kredit pada situs web Bank ditempatkan pada halaman yang mudah diakses, misalnya dengan memberikan tautan khusus pada halaman depan situs web Bank.

Huruf b

Kantor Bank yaitu kantor pusat, kantor cabang, dan kantor di bawah kantor cabang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman dapat berbentuk cetak atau elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Laporan lain meliputi laporan terkait informasi lain jika diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sektor perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Untuk laporan lain posisi data tanggal 31 Desember 2020, disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April 2021.

Ayat (4)

Contoh:

Untuk laporan tahunan Entitas Induk atau Entitas Anak dengan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari 2021.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh:

PT Bank "A" Tbk. terlambat menyampaikan laporan publikasi informasi atau fakta material melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik. Atas keterlambatan tersebut, pengawas sektor pasar modal akan mengenakan sanksi administratif sesuai dengan besaran dan tata cara dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan melalui sistem pelaporan elektronik Emiten atau Perusahaan Publik.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Situs web Bank merupakan situs web berdomain Indonesia yang bukan merupakan bagian dari situs web Entitas Induk atau kelompok usaha Bank.

Informasi Laporan Publikasi pada situs web Bank ditempatkan pada halaman yang mudah diakses, misalnya dengan memberikan tautan khusus untuk Laporan Publikasi pada halaman depan situs web Bank.

Format Laporan Publikasi dalam bentuk yang memungkinkan bagi pengguna untuk diolah lebih lanjut dengan tetap memperhatikan aspek keamanan data.

Ayat (2)

Contoh:

Bank “ABC” merupakan Bank hasil penggabungan dari Bank “A”, Bank “B”, dan Bank “C” yang mulai beroperasi per tanggal 1 Januari 2021. Bank “ABC” memelihara pengumuman laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan triwulanan serta laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulanan di situs web Bank secara bertahap hingga periode triwulanan pertama di tahun 2026, dengan batas akhir pengumuman pada tanggal 15 Mei 2026.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Contoh pertimbangan tertentu, antara lain:

- a. adanya keputusan pemerintah Indonesia terkait cuti bersama;
- b. dalam hal laporan keuangan Bank akan diaudit oleh akuntan publik sehingga Bank tidak dapat memenuhi batas waktu pengumuman dan penyampaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; atau
- c. batas waktu pengumuman dan/atau penyampaian Laporan Publikasi, serta ruang lingkup laporan pertama kali untuk bank yang merupakan hasil penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan kegiatan usaha dari bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah, atau merupakan bank perantara.

Pasal 39

Contoh:

Dalam hal penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan posisi data tanggal 31 Desember 2021 disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April 2022. Namun, mengingat

batas waktu penyampaian tersebut jatuh pada hari Sabtu, maka batas waktu penyampaian secara luring menjadi paling lambat tanggal 2 Mei 2022.

Pasal 40

Keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Bank, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Pasal 41

Ayat (1)

Contoh:

Pada posisi data tanggal 31 Juli 2020, Bank telah memelihara pengumuman laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan bulanan pada situs web Bank untuk 2 (dua) tahun terakhir, maka Bank memenuhi pemeliharaan informasi tersebut untuk 5 (lima) tahun terakhir secara bertahap sampai dengan posisi data tanggal 31 Juli 2023.

Ayat (2)

Contoh:

Pada posisi data tanggal 30 September 2020, Bank baru pertama kali mengumumkan dan memelihara pengumuman laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan triwulanan pada situs web Bank, maka Bank memenuhi pemeliharaan informasi tersebut untuk 5 (lima) tahun terakhir secara bertahap sampai dengan posisi data tanggal 30 September 2025.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Contoh:

Kewajiban penyusunan, pengumuman, dan penyampaian Laporan Publikasi pertama kali dilakukan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini untuk:

1. laporan publikasi insidentil sejak posisi data tanggal 1 Juli 2020;
2. laporan publikasi bulanan sejak posisi data tanggal 31 Juli 2020;
3. laporan publikasi triwulanan sejak posisi data tanggal 30 September 2020; dan
4. laporan publikasi tahunan sejak posisi data tanggal 31 Desember 2020.